

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dimana rakyat memiliki hak secara bebas untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat.<sup>1</sup> Salah satu bentuk perwujudan demokrasi di negara ini adalah adanya pemilihan umum atau pemilu yang dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>2</sup>

Dari hal tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu institusi yang bertugas untuk menjaga dan memperjuangkan kedaulatan rakyat, dimana DPRD terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.<sup>3</sup> DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di tingkat Provinsi, sedangkan DPRD Kabupaten adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota.<sup>4</sup> Pada penelitian ini yang akan penulis fokuskan adalah DPRD Kabupaten sebagai penyelenggara sistem pemerintahan di tingkat Kabupaten.

---

<sup>1</sup> Ahmad Sahide, *Demokrasi dan Mahkota Politik*, (Yogyakarta: UMY Pres, 2020), hlm. 5

<sup>2</sup> Achmad Zubaidi dan Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2017), hlm. 17

<sup>3</sup> Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 23

<sup>4</sup> Sri Maulidiah, *Posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), hlm. 6

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dan perwujudan kedaulatan rakyat ditingkat lokal. Para anggota DPRD Kabupaten harus mampu menunjukkan kemampuan sebagai mediator antara rakyat dengan pemerintah, serta mampu menjalankan fungsi sebagai penyampai aspirasi rakyat kepada pemerintah.<sup>5</sup> Guna melaksanakan tugas dan fungsinya secara strategis, maka DPRD Kabupaten juga memiliki alat kelengkapan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 375 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang disebut dengan UU MD3 bahwa alat kelengkapan DPRD meliputi:

- a. Pimpinan
- b. Badan musyawarah
- c. Komisi
- d. Badan legislasi daerah
- e. Badan anggaran
- f. Badan kehormatan dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Berdasarkan aturan tersebut, maka alat kelengkapan anggota DPRD Kabupaten terdapat seorang pemimpin atau yang disebut sebagai ketua DPRD Kabupaten. Pengaturan pimpinan DPRD Kabupaten tercantum dalam Pasal 376

---

<sup>5</sup> M. Agus Santoso, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Menjalankan Fungsi Pengawasan, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 18, 2011, hlm. 606

ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa pimpinan DPRD Kabupaten terdiri atas.

- a. 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 45 sampai dengan 50 orang.
- b. 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 sampai dengan 44 orang.

Pada dasarnya ketua DPRD ini berasal dari anggota DPRD yang dipilih melalui sistem pemilihan umum dengan beberapa kriteria tertentu, sehingga bisa menduduki jabatan sebagai pimpinan DPRD Kabupaten. Syarat terpilihnya anggota DPRD Kabupaten untuk menjadi ketua sudah diatur dalam Pasal 376 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa pimpinan DPRD Kabupaten/Kota berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan aturan tersebut, maka syarat menjadi pimpinan atau ketua DPRD hanyalah anggota yang berasal dari partai politik dengan perolehan suara tertinggi dimasa pemilihan legislatif. Artinya tidak ada batasan untuk seorang ketua DPRD harus laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan saat ini formasi anggota DPRD tidak hanya ditempati oleh kaum laki-laki, tetapi juga sudah banyak melibatkan kaum perempuan.<sup>6</sup>

Keterlibatan perempuan dalam formasi anggota DPRD tentu sangat menarik, mengingat selama ini sebagian besar masyarakat memiliki anggapan

---

<sup>6</sup> Tio Masa Elnitin Sianipar dan Margaretha Hanita, Analisis Gaya Kepemimpinan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Perspektif Ketahanan Politik di Daerah (Studi Kasus: Kepemimpinan Rospitas Sitorus sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun), *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Volume 2, Nomor 2, 2019

bahwa perempuan kurang layak apabila terlibat untuk mengurus pemerintahan dibanding laki-laki, karena laki-laki jauh lebih layak dan dianggap memiliki kewibawaan, ketegasan dan eksistensi yang lebih tinggi dibanding perempuan. Akan tetapi anggapan seperti ini semakin lama semakin terhapuskan oleh banyaknya perempuan yang berani melibatkan diri dalam politik, termasuk dalam formasi DPRD. Bahkan saat ini, ada beberapa figur perempuan yang tidak hanya menjadi anggota DPRD, tetapi justru menjadi ketua atau pimpinan DPRD.

Hal ini tentu sangat menarik karena mayoritas pimpinan DPRD pada umumnya dikuasai oleh figur laki-laki, sehingga peran kepemimpinan perempuan dalam susunan DPRD masih sangat jarang dengan alasan banyaknya perempuan yang merasa kurang percaya diri dan kultur yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Partisipasi dan kepemimpinan perempuan saat ini sudah diakui dan diterima oleh dunia, bahkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah disetujui oleh anggota PBB, termasuk Indonesia, menyebutkan sejumlah pasal yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pemimpin maupun menjadi pimpinan<sup>8</sup>

Indonesia sendiri sudah membuat aturan mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang disahkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjamin keterwakilan perempuan, baik di

---

<sup>7</sup> Zaini Safitri dan Effendi Hasan, Pemikiran Ali Hasjmy Tentang Konsep Kepemimpinan Politik Perempuan di Aceh, *Jurnal Fisip Unsyiah*, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm. 3

<sup>8</sup> Layyin Mahfiani, Limitasi Undang-Undang Partai Politik dalam Mendorong Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Kajian Hukum dan Perubahan Sosial, *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm. 154

legislative, eksekutif maupun yudikatif.<sup>9</sup> Hal ini yang menyebabkan saat ini banyak perempuan yang berkiprah sebagai anggota DPR, bahkan menjadi pimpinan DPR. Salah satu contoh adalah Puan Maharani yang saat ini menjabat sebagai ketua DPR RI. Selain Puan Maharani, banyak perempuan-perempuan lain yang berhasil menjadi ketua atau pimpinan DPRD, seperti Nilam Sari Lawira yang resmi dilantik sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2019-2024.<sup>10</sup> Selanjutnya Ayni Zuroh yang berhasil menjadi ketua DPRD Kabupaten Mojokerti periode 2019-2024.<sup>11</sup> Beberapa contoh ketua DPRD perempuan tersebut menjadi gambaran bahwa keterwakilan perempuan sebagai pimpinan legislative sudah mulai terbentuk.

Keterpilihan perempuan sebagai ketua legislative juga terjadi pada susunan DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2019, maka susunan ketua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 155

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4747691/nilam-sari-lawira-perempuan-pertama-yang-jadi-ketua-dprd-sulteng> diakses 12 Agustus 2022

<sup>11</sup> <https://www.jatimpos.co/dewan/643-ayni-zuroh-ketua-dprd-kabupaten-mojokerto-definitif> diakses 12 Agustus 2022

**Tabel 1.1.****Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2019-2024**

<b>N</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Ketua DPRD</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Partai Politik</b>
1	Batanghari	Anita Yasmin	Perempuan	PAN
2	Bungo	Jumari Ari Wardoyo	Perempuan	Gerindra
3	Kerinci	Edminuddin	Laki-laki	Gerindra
4	Merangin	Herman Efendi	Laki-laki	Golkar
5	Muaro Jambi	Yuli Setia Bakti	Laki-laki	PDI-P
6	Sarolangun	Tantowi Jauhari	Laki-laki	Golkar
7	Tanjung Jabung Barat	Abdullah	Laki-laki	PDI-P
8	Tanjung Jabung Timur	Mahrup	Laki-laki	PAN
9	Tebo	Mazlan	Laki-laki	Golkar
10	Kota Jambi	Putra Absor Hasibuan	Laki-laki	Gerindra
11	Kota Sungai	Fajran	Laki-laki	Demokra

	Penuh			t
--	-------	--	--	---

*Sumber : KPU Provinsi Jambi (2019)*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari 11 Kabupaten/Kota maka 7 Kabupaten dan 2 Kota memiliki ketua DPRD dari figur laki-laki dan 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo memiliki ketua DPRD dari figur perempuan. Hal ini berarti persentase keterwakilan perempuan sebagai pimpinan DPRD di Provinsi Jambi hanya 18,18% dan 81,82% dipimpin oleh laki-laki. Dari dua orang perempuan yang berhasil menjadi ketua DPRD di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo tersebut, maka penulis lebih tertarik untuk mengkaji keterpilihan perempuan sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo. Hal ini dikarenakan Jumari Ari Wardoyo menjadi perempuan pertama yang berhasil menduduki jabatan sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo, sedangkan Anita Yasmin sebelumnya sudah pernah menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Batanghari periode 2014-2019. Selain itu, Anita Yasmin juga merupakan menantu dari Abdul Fattah mantan Bupati Batanghari, sehingga sesuatu yang wajar jika saat ini Anita Yasmin berhasil menjadi ketua DPRD Kabupaten Batanghari periode 2019-2024 karena sebelumnya sudah memiliki *track record* yang cukup kuat dalam politik Batanghari.

Sementara itu, Jumari Ari Wardoyo baru pertama kali berkiprah dalam sistem legislative di Kabupaten Bungo. Kemudian, *track record* politik dari Jumari Ari Wardoyo juga tidak terlalu banyak karena selama ini beliau hanyalah anggota kader dari partai Gerindra. Keterpilihan Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo bisa dikarenakan perolehan jumlah kursi partai Gerindra pada pemilihan legislatif Kabupaten Bungo tahun 2019 cukup tinggi,

dimana dari hasil Pemilu 2019 ada 4 partai yang memperoleh jumlah kursi terbanyak yaitu Gerindra, Nasdem, PKS dan PAN. Dari masing-masing partai tersebut, maka Gerindra memperoleh suara tertinggi sehingga Gerindra memiliki kesempatan untuk mengajukan kadernya sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo. Adapun perolehan suara masing-masing partai politik dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Bungo sebagai berikut:

**Tabel 1.2.**  
**Perolehan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Bungo Tahun 2019**

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Perolehan Suara
1	Gerindra	4	24.666
2	Nasdem	4	23.699
3	PAN	4	16.861
4	PKS	4	16.528
5	Demokrat	3	16.098
6	Hanura	3	16.746
7	PDI-P	3	14.998
8	PKB	3	13.643
9	Berkarya	2	8.027
10	PPP	2	10.213



11	PBB	1	5.856
12	Golkar	1	12.492
13	Perindo	1	12.803

*Sumber : KPU Kabupaten Bungo (2019)*

Berdasarkan perolehan suara tersebut, maka perolehan jumlah kursi Gerindra di DPRD Kabupaten Bungo adalah 4 kursi dan ada beberapa partai politik yang memperoleh jumlah kursi sama dengan Gerindra. Akan tetapi Gerindra yang memperoleh kursi terbanyak pertama dengan suara terbanyak yaitu 24.666 suara sehingga kader Gerindra yang memiliki peluang untuk menjadi ketua DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024. Pada pemilihan legislative tahun 2019 lalu di Kabupaten Bungo, Gerindra memiliki 4 kader yang duduk di DPRD Bungo yaitu Jumari Ari Wardoyo, Dedet Jumico, Hambali dan Darwandi yang merupakan kandidat terkuat di Gerindra. Akan tetapi, Jumari Ari Wardoyo justru yang direkomendasikan oleh Gerindra sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024.<sup>12</sup> Adapun perolehan suara dari masing-masing kader partai Gerindra yang berhasil menjadi anggota DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024 sebagai berikut:

**Tabel 1.3.**  
**Perolehan Suara Kader Gerindra Pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Bungo Tahun 2019**

No	Nama Kader	Perolehan Suara
1	Jumari Ari Wardoyo	3.906

<sup>12</sup> <https://www.google.com/amp/s/amp.metrojambi.com/read/2019/09/05/46905/gerindra-tunjuk-jumari-ari-wardoyo-jadi-ketua-dprd-bungo> diakses 12 Agustus 2022

2	Dedet Jumico	2.383
3	Hambali	2.177
4	Darwandi	1.957

Sumber : KPU Kabupaten Bungo (2019)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Jumari Ari Wardoyo memang memperoleh suara terbanyak, sehingga secara legalitas beliau berpeluang untuk menjadi ketua DPRD Kabupaten Bungo. Akan tetapi, dalam menentukan kader yang akan menjadi pimpinan DPRD, seharusnya partai melakukan *feed and proper test* atau evaluasi terhadap kemampuan dan kompetensi masing-masing kader, sehingga dapat dinilai apakah pemegang suara terbanyak tersebut layak atau tidak untuk menjadi pimpinan.

Keterpilihan Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024 tentu menjadi hal baru dalam sistem pemerintahan legislative di Kabupaten Bungo. Mengingat selama ini Jumari belum memiliki banyak jejak di dunia politik, termasuk pengalaman menjadi ketua DPRD. Dari hal ini maka perlu diketahui apa dasar partai menempatkan Jumari Ari Wardoyo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bungo.

Penelitian ini mengacu dari dua penelitian terdahulu yaitu Penelitian Suwardi dkk dengan judul “Faktor Figur dalam Keterpilihan Anggota DPRD Studi Kasus: Keterpilihan anggota DPRD dari Partai Gerindra Kabupaten Klungkung pada Pemilu 2014”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah figure menjadi sebuah pengaruh dalam pencalonan seseorang pada pemilu, pencitraan yang baik serta popularitas seorang

figure dapat mempengaruhi keterpilihan figure dalam pemilu 2014, dan elektabilitas seorang figure membantu calon legislative untuk memenangkan perolehan suara dalam pemilu.<sup>13</sup>

Penelitian Purwanti dengan judul “Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik (Studi Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kiprah perempuan dalam kepemimpinan di DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembuatan peraturan daerah adalah menjaring aspirasi masyarakat khusus kaum perempuan dan anak, serta mendorong terbentuknya peraturan daerah perlindungan perempuan dan upaya-upaya untuk meningkatkan kiprahnya dalam pembuatan peraturan daerah yaitu aktif menyerap aspirasi masyarakat, melalui kaukus perempuan parlemen dan mempunyai pandangan dan wawasan yang luas.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Penempatan Jumari Ari Wardoyo Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo Periode 2019-2024”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Yulima Permatasari Suwardi., Muhammad Ali Azhar dan Kadek Dwita Apriani, Faktor Figur dalam Keterpilihan Anggota DPRD Studi Kasus: Keterpilihan anggota DPRD dari Partai Gerindra Kabupaten Klungkung pada Pemilu 2014, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 1, Nomor 1, 2017

<sup>14</sup> Yuli Purwanti, Kiprah Perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik (Studi Anggota Dewan Perempuan di DPRD Kota Bandar Lampung), *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Raden Intan , Lampung, 2019

1. Apa dasar pertimbangan partai dalam menempatkan Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024?
2. Apa saja potensi yang dimiliki oleh Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan partai dalam menempatkan Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024.
2. Mengetahui dan menganalisis potensi yang dimiliki oleh Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis  
Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.Sos) pada program studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi partai politik dalam menempatkan kader sebagai ketua DPRD.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang penempatan ketua DPRD oleh partai politik

## **1.5. Landasan Teoritis**

### **1.5.1. Teori Kekuasaan**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori kekuasaan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan bagi partai politik untuk menempatkan Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo.

Pada Ilmu politik, konsep kekuasaan merupakan inti politik. Oleh karena itu, politik dapat dipandang sebagai semua kegiatan yang berkaitan dengan memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.<sup>15</sup> Kekuasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini politik mengasumsikan inti kekuasaan politik artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan.

Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi, kekuasaan pada umumnya berupa relasi dalam arti terdapat satu pihak yang menguasai dan satu pihak yang tunduk, satu pihak memberikan perintah dan satu pihak harus patuh pada perintah tersebut. Ilmu politik memandang kekuasaan sebagai sifat hakiki, dasar, proses, ruang lingkup dan hasil, sehingga perlu adanya perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan orang lain. Kekuasaan ini diwujudkan dalam negara

---

<sup>15</sup> Isharyanto, *Teori Hukum*, (Jakarta: Deepublish, 2016), hlm. 83-84

sebagai simbol politik tertinggi bersifat mutlak dan mencakup semuanya. Kekuasaan adalah inti dari apa yang diperbuat oleh seorang penguasa yang ingin berkuasa. Tugas utama penguasa adalah mencari keunggulan dan mempertahankan kepentingan negaranya untuk menjamin kelangsungan hidup.<sup>16</sup>

Berdasarkan teori kekuasaan, maka seseorang atau sekelompok dapat memiliki kekuasaan jika memiliki sumber daya, dimana sumber daya kekuasaan meliputi kedudukan, kekayaan, kepandaian atau keterampilan, dan kepercayaan atau agama.<sup>17</sup> Kekuasaan dibedakan dengan kewenangan. Hal ini dikarenakan kewenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kekuasaan tidak memiliki keabsahan karena kekuasaan merupakan gejala yang lumrah dan terdapat dalam setiap masyarakat dalam semua bentuk hidup bersama.<sup>18</sup>

Kekuasaan berasal dari kata “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan merupakan konsep yang sangat penting dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik pada khususnya. Pada hal ini politik mengasumsikan inti kekuasaan politik artinya memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi, kekuasaan pada umumnya berupa relasi dalam arti terdapat satu pihak yang menguasai dan satu pihak yang tunduk, satu pihak memberikan perintah dan satu pihak harus patuh pada perintah tersebut.

---

<sup>16</sup> Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019). hlm. 53

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 55

<sup>18</sup> *Ibid.*

Kekuasaan sebagai peluang bagi seseorang maupun kelompok untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan kemauannya sendiri sekaligus mampu diterapkan terhadap tindakan perlawanan dari orang maupun golongan tertentu. Kekuasaan seharusnya membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat. Kekuasaan dibedakan dengan kewenangan. Hal ini karena kewenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Seseorang dapat memperoleh suatu kekuasaan dikarenakan 3 hal, yaitu:<sup>19</sup>

a. Kekuasaan legal formal

Legal formal berkaitan dengan tata hukum, dimana ada dua teori yang digunakan yaitu teori hukum statis dan teori hukum dinamis. Pada teori hukum statis, norma adalah valid dan hal ini berarti mengasumsikan bahwa individu yang perbuatannya diatur oleh norma harus berbuat sesuai dengan yang ditentukan norma, sedangkan teori dinamis obyeknya adalah aktivitas proses pembuatan dan pelaksanaan hukum.<sup>20</sup>

Pada dasarnya kekuasaan legal formal adalah kekuasaan yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. legal formal adalah aturan yang memiliki kekuatan hukum, misalnya

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Jimmly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), Hlm. 94

seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan lain sebagainya.

b. Kekuasaan rasional

Kekuasaan yang diperoleh seseorang secara rasional ini didasarkan pada peraturan yang ada di tempat ia memiliki posisi tersebut. Kekuasaan rasional juga berkaitan dari aturan yang dibuat dan diberikan kepada pemangku jabatan dibanding orang yang memiliki sifat-sifat tertentu. Perbedaan antara kekuasaan rasional dengan kekuasaan legal formal adalah kekuasaan rasional ini lebih menganut pada peraturan/aturan yang ada dalam lingkup organisasi, sedangkan kekuasaan legal formal merupakan kekuasaan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Kekuasaan karismatik

Kekuasaan karismatik merupakan kekuasaan yang didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin sebagai pribadi yang memiliki daya tarik. Pada kekuasaan karismatik ini, seseorang dapat memperoleh kekuasaan karena dirinya mampu untuk berkomunikasi dengan membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang-orang sekitarnya. Kekuasaan karismatik juga dimiliki oleh pemimpin oleh yang sering dianggap sebagai sosok orator yang mahir menyampaikan visi, memiliki gaya



bahasa fasih, pesona daya tarik dan kemampuan untuk mencapai tujuan.

Seseorang atau kelompok dapat memiliki kekuasaan jika memiliki sumber daya, dimana sumber daya kekuasaan meliputi kedudukan, kekayaan, kepandaian atau keterampilan, dan kepercayaan atau agama.<sup>21</sup> Kekuasaan dibedakan dengan kewenangan. Hal ini dikarenakan kewenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kekuasaan tidak memiliki keabsahan karena kekuasaan merupakan gejala yang lumrah dan terdapat dalam setiap masyarakat dalam semua bentuk hidup bersama.<sup>22</sup>

Selanjutnya Unsur-unsur terbentuknya kekuasaan dalam suatu negara sebagai berikut:

- a. Adanya kepentingan dan dorongan untuk menciptakan ketertiban sosial.
- b. Perebutan kekuasaan oleh kelompok oposisi atau bergabung membentuk koalisi.
- c. Keinginan untuk mempertahankan integritas kelompok.
- d. Tercukupinya pangan dan jaminan kedamaian.
- e. Legitimasi dapat terjadi atas dua hal yaitu kepatuhan warga masyarakat dan merupakan negara yang merdeka.<sup>23</sup>

Kekuasaan ini diwujudkan dalam negara sebagai simbol politik tertinggi bersifat mutlak dan mencakup semuanya. Kekuasaan adalah inti

---

<sup>21</sup> Muslim Mufti, *Op., Cit.* hlm. 54

<sup>22</sup> *Ibid,*

<sup>23</sup> Susi Fitria Dewi, *Sosiologi Politik*, (Magelang: Gre Publishing, 2017), hlm. 41

dari apa yang diperbuat oleh seorang penguasa yang ingin berkuasa. Tugas utama penguasa adalah mencari keunggulan dan mempertahankan kepentingan negaranya untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam menjamin kelangsungan hidup diperlukan kekuatan dan kecerdikan. Jika negara tidak kuat akan mendorong hasrat kekuatan negara lain untuk menghancurkannya. Kecerdikan ini merupakan kepekaan terhadap bahaya dan kepekaan pada kesempatan yang mendatangkan manfaat. Penguasaan boleh menggunakan sikap tidak terpuji tetapi mampu menciptakan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakatnya dan menjaga kestabilan kekuasaannya. Kekuasaan sebagai peluang bagi seseorang maupun kelompok untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan kemauannya sendiri sekaligus mampu diterapkan terhadap tindakan perlawanan dari orang maupun golongan tertentu. Kekuasaan seharusnya membawa kesejahteraan bagi setiap masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi bagi.


Berdasarkan hal tersebut, maka kekuasaan dipandang sebagai istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan dapat dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis.


## **1.6. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berpedoman pada teori kekuasaan, dimana berdasarkan teori tersebut dijelaskan bahwa seseorang dapat memperoleh kekuasaan dikarenakan 3

hal, yaitu kekuasaan legal formal adalah kekuasaan yang didasarkan pada komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersonal. Selanjutnya adalah kekuasaan rasional adalah kekuasaan yang didasarkan pada peraturan yang ada di tempat ia memiliki posisi tersebut, serta kekuasaan kharismatik adalah kekuasaan yang didasarkan pada mutu luar biasa yang dimiliki pemimpin sebagai pribadi yang memiliki daya tarik. Ketiga dasar kekuasaan tersebut juga dapat menjadi salah satu dasar terpilihnya ketua DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024.

Berdasarkan teori tersebut, maka kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:





Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dijabarkan bahwa dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bungo tahun 2019 lalu ada 4 partai politik yang memperoleh jumlah kursi terbanyak, yaitu Gerindra, Nasdem, PAN dan PKS. Dari 4 partai tersebut, Gerindra memperoleh suara terbanyak, sehingga partai Gerindra memiliki kesempatan untuk mengajukan kadernya sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024.

Pada saat itu, partai Gerindra memiliki 4 kader yang berhasil duduk di kursi legislatif yaitu Jumari Ari Wardoyo, Dedet Jumico, Hambali dan Darwandi. Hasil pemilihan menunjukkan bahwa Jumari Ari Wardoyo memperoleh suara tertinggi, sehingga Jumari Ari Wardoyo yang dipilih

sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024. Dasar pertimbangan penempatan Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua atau DPRD Kabupaten Bungo dapat dilihat dari 3 sumber kekuasaan, yaitu kekuasaan legal formal, kekuasaan rasional dan kekuasaan karismatik. Ketiga sumber kekuasaan yang diberikan ini dapat menjadi landasan bagi partai Gerindra untuk menempatkan Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua atau DPRD Kabupaten Bungo.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.<sup>24</sup>

Selanjutnya penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha untuk membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan. Salah satu metode pengumpulan data untuk melakukan penelitian kualitatif adalah dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka.<sup>25</sup>

Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui realita yang terjadi dilapangan mengenai dasar pertimbangan yang dimiliki oleh partai dalam menempatkan Jumari Ari

---

<sup>24</sup> Salim dan Syahrudin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 41

<sup>25</sup> *Ibid*,

Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024, serta potensi yang dimiliki oleh Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024.

### **1.7.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Bungo. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena lokasi tersebut merupakan partai politik yang mengusung Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD.

### **1.7.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang menjadi tujuan dalam penelitian. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada dasar pertimbangan yang dimiliki oleh partai dalam menempatkan Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024, serta potensi yang dimiliki oleh Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024.

### **1.7.4. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seseorang atau lebih yang dipilih sebagai narasumber atau responden. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian ini. Data sekunder dapat bersumber dari buku-buku, literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

#### **1.7.5. Teknik Penentuan Informan**

Informan merupakan orang yang memberikan informasi guna dapat memecahkan masalah yang diajukan. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu.<sup>26</sup> Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informan yang mengerti dan paham mengenai dasar pertimbangan yang dimiliki oleh partai dalam menempatkan Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024, serta potensi yang dimiliki oleh Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024.

Berdasarkan hal tersebut, maka informan yang menjadi reponden dalam penelitian ini adalah:

1. Pengurus DPC Gerindra Kabupaten Bungo sebanyak 1 orang.
2. Kader partai Gerindra yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024 yaitu Jumari Ari Wardoyo, Dedet Jumico, Hambali dan Darwandi.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 141

3. Kader dari partai PAN dan PKS yang terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024 yaitu Martunis, A.Md dan Hozin, S.Pd.I.
4. Pengamat Politik Provinsi Jambi yaitu Dori Efendi, S.IP., M.Soc. Sc., Ph.D.

#### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Metode wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan informan mengenai dasar pertimbangan yang dimiliki oleh partai dalam menempatkan Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo Periode 2019-2024, serta potensi yang dimiliki oleh Jumari Ari Wardoyo sebagai ketua DPRD Kabupaten Bungo periode 2019-2024.

- b. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data menggunakan dokumen, catatan-catatan, laporan, foto, serta sumber-sumber yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

#### **1.7.7. Teknik Analisis Data**

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 113



Pembahasan metode dalam proposal kualitatif perlu merinci langkah-langkah dalam menganalisis data. Tujuannya adalah untuk memaknai data yang berupa teks atau gambar. Usaha ini melibatkan segmentasi dan memilah-milah data serta menyusunnya kembali.<sup>28</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Sehingga perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk dapat disajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di penelitian. Setelah melakukan pemilihan data, data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

b. Penyajian data

Data yang telah disusun melalui kegiatan reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Data yang disajikan adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data disajikan secara rinci, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 144

Setelah data disajikan dan telah dibahas secara rinci, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### **1.7.8. Keabsahan Data**

Pada penelitian dapat dipergunakan 4 jenis triangulasi, yaitu:

#### **1. Triangulasi Kejujuran Peneliti**

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu meminta bantuan peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama dilapangan. Hal ini adalah sama dengan proses varifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.<sup>29</sup>

#### **2. Triangulasi dengan Sumber Data**

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kancan penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data dan menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.<sup>30</sup>

#### **3. Triangulasi dengan Metode**

---

<sup>29</sup> Andriana, D, *Triangulasi dan Keabsahan Data*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 174

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 175

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.<sup>31</sup>

#### 4. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembandingan teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 176